

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KOMERSIALISASI SUMBER DAYA AIR DALAM UU NO.
7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Hukum Ekonomi Islam



Oleh : MohLukmanul Hakim

NIM. 092311035

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2013



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan. Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691
Semarang 50185*

Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag

Perum Kaliwungu Indah RT 05 RW X No 19
Kaliwungu, Kendal.

Maria Anna Muryani, S.H, M.H

Ghanesa Raya 299 B Pedurungan Tengah Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Moh. Lukmanul Hakim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:

Nama : Moh. Lukmanul Hakim

NIM : 092311035


Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Komersialisasi Sumber
Daya Air Dalam UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber
Daya Air

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag
NIP. 19620601 199303 1 004

Semarang, 29 November 2013

Pembimbing II


Ibu Maria Anna Muryani, S.H, M.H
NIP. 19670117 199703 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Atas Nama : Moh. Lukmanul Hakim
Nim : 092311035
Jurusan : Muamalah
Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KOMERSIALISASI SUMBER DAYA AIR DALAM UU NO 7
TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR**

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

10 Desember 2013

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam.

Semarang, 10 Desember 2013

Ketua Sidang

Ali Murtadlo, Dr., M. Ag.

Nip. 19710830 199803 1 003

Penguji I

Moh Arifin, Sag., M. Hum

Nip. 19711012 199703 1 002

Pembimbing I

Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag

Nip. 19670117 199703 1 001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag

Nip. 19670117 199703 1 001

Penguji II

Mahsun, M. Ag.

Nip. 19750815 200801 1 017

Pembimbing II

Ibu Maria Anna Murvani, S.H, M.H

NIP. 19670117 199703 1 001



MOTTO

الْمُسْلِمُونَ شَرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ

Orang-orang muslim berserikat dalam tiga hal ; air, padang rumput, dan api dan harganya adalah haram

Jika pohon ditebang

Jika sungai telah mengering

Jika air telah tercemari

“manusia pasti akan sadar bahwa uang tidaklah bisa dimakan

Ku ingin bumiku hijau kembali

Semak rumputpun tak sabar menanti

Doaku ucapkan hari hari demi hari

“sampai kapankah hati ini sadar diri”

Barang siapa ingin mendapatkan kebahagiaan dunia

Raihlah dengan ilmu

Barang siapa ingin bahagia akhirat

Raihlah dengan ilmu

Barang siapa ingin bahagia kedua-duanya(dunia akhirat)

Raihlah dengan ilmu

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur terucap hanya kepada Allah SWT sang penguasa alam, yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis berkenan memberikan persembahan karya ini untuk mereka yang senantiasa memberikan sesuatu yang tidak dapat dinilai harganya kepada penulis, dengan selalu terucapkan terimakasih penulis persembahkan karya ini kepada :

- Bapak dan ibuku tercinta, Pak Rifai'i dan Ibu Suharti seperti udara kasih yang engkau berikan takkan mampu anakmu untuk membalasnya. Engkau adalah tauladan bagi anak-anakmu, dengan keikhlasanmu dan ketulusan do'amumu, anakmu samapai disini mencapai menggapai cita-cita. Anakmu akan selalu berusaha menjadi anak yang berbakti, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama.
- Kakak-kakakku dan adekku (Mas A'ang, Mas Ubed, Mbak Ina, Mbak Lala, Mas Udin, Dek Sulis) kalian adalah nafasku dalam melangkah, aku disini berkat dukungan tulus dari kalian. Terimakasih banyak aku akan selalu berusaha menjadi adek yang berbakti dan menjadi kakak yang bisa melindungi adeknya.
- Dek Eny yang aku sayangi terimakasih banyak, berkat desakan dan kasih sayang kamu, aku dapat menyelesaikan skripsiku ini. Kasih sayangmu akan selalu aku balas dengan ketulusan hati.
- Keluarga Ubed dan Lala, kalian adalah teman terbaik yang pernah aku miliki.
- Keluarga FPPI Semarang, darah perjuangan akan selalu kubawa sampai aku mati.
- Kawan-kawanku MUB 2009 kita sudah berjanji akan bertemu kembali dengan kesuksesan kita.
- Dan pihak-pihak yang yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih takkan mampu membalas kebaikan kalian, penulis hanya dapat berdo'a semoga Allah melipat gandakan pahala dan menunjukan kepada kalian jalan yang selalu di ridloi-Nya.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 02 Desember 2013

Penulis,

Moh. Lukmanul Hakim
092311035

ABSTRAK

Krisis air adalah merupakan kerusakan ekologis bumi yang paling menyebar dan paling sulit diatasi. Air yang menjadi kebutuhan pokok bagi setiap makhluk seharusnya menjadikan tanggungjawab bersama dalam menjaga ketersediaan dan pemanfaatannya agar permasalahan krisis air dapat teratasi. Akan tetapi konsep baru yang menjadi solusi dunia global bersama yakni *WaterRights* (hak guna air), yang mengandung unsur komersil atas air. Jika air menjadi komoditas di komersilkan akan menjadikan terjadinya ketimpangan dalam mengakses air. Terpenuhnya air menjadi sarat yang harus dipenuhi demi mewujudkannya kesejahteraan. Oleh karena itu pemerintah membuat undang-undang no. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Akan tetapi terdapat banyak kritik dari undang-undang tersebut karena di dalamnya berisikan konsep *Water Rights* yang mengandung unsur komersialisasi air.

Permasalahan-permasalahan yang menyangkut sumber daya air menimbulkan pertanyaan yaitu bagaimana praktek dan komersialisasi air sumber daya air di Indonesia dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif (UU No 7 tahun 2004 tentang sumber daya air) terhadap praktek komersialisasi sumber daya air di Indonesia.

Untuk meneliti permasalahan tersebut penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari data dokumentasi, berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden dan lain sebagainya. Dan menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lawinbooks*) atau penelitian yang sepenuhnya menggunakan data sekunder (*bahan kepustakaan*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya praktek privatisasi dan komersialisasi air telah terjadi bahkan sudah dimulai dari era pemerintahan Orde Baru yaitu pemerintahan Soeharto. Terbukti akses pemenuhan air bersih di Jakarta dipegang oleh perusahaan swasta yaitu: PT Thames PAM Jaya dan PT Lyonnaise Jaya yang dulunya merupakan perusahaan milik pemerintah. Hukum Islam secara jelas melarang praktek komersialisai sumber daya air karena itu sangat merugikan rakyat miskin. Tetapi berbeda dengan hukum positif (UU No 7 tahun 2004 tentang sumber daya air) yang membolehkan praktek tersebut, terbukti dalam pasal-pasal telah disebutkan konsep hak guna usaha (*Water Rights*) yang membolehkan praktek privatisasi yang menimbulkan praktek komersialisai di sektor sumber daya air.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan air untuk kehidupan seluruh makhluk hidup. Dengan taufiq dan kekuatan yang telah diberikan penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam akan selalu tecurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang selalu berpegang teguh dengan ajarannya.

Sekripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Komersialisasi Sumber Daya Air Dalam UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air" penulis susun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana iain walisongo semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag selaku pembimbing I serta Ibu Maria Anna Muryani, S.H, M.H selaku pembimbing II, yang telah membimbing proses penulisan skripsi ini, terimakasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-saran sehingga skripsi ini bisa selesai.
3. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang beserta karyawan-karyawannya atas bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
4. Kedua orang tua kami, yang selalu memberikan dukungan serta do'anya dan semuanya tak ternilai, serta kakak-kakakku, adekku, dan dek eny yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
5. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam penyusunan dan penulisan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif saya harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 02 Desember 2013

Penulis,

Moh. Lukmanul Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Peneletian	16
D. Tinjauan Pustaka	17
E. Metodologi Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PRIVATISASI AIR	
A. Jual Beli Air Menurut Islam	25
1. Pengertian Jual Beli	25
2. Komersialisasi Air Menurut Islam	29
B. Privatisasi dan Komersialisasi Sumber Daya air	33
C. Bentuk Komersialisasi Sumber Daya Air di Indonesia	38
BAB III : KETENTUAN KOMERSIALISASI SDA DALAM UU NO. 7	
TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR	
A. Latar Belakang Penyusunan UU. No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air	44
B. Sumber Hukum UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber	

Daya Air	49
C. Tinjauan Komersialisasi Dalam UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air	51
BAB IV : ANALISIS KOMERSIALISASI SUMBER DAYA AIR MENURUT PANDANGAN HUKUM POSITIF (UU NO 7 TAHUN 2004) TENTANG SUMBER DAYA AIR	
A. Analisis Praktek dan Perkembangan Komersialisasi Sumber Daya Air di Indonesia	56
B. Hukum Positif (UU no 7 Tahun 2004 Tentang SDA) dan Hukum Islam Terhadap Praktek Komersialisasi Sumber Daya Air	66
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran	86
C. Penutup	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP